



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR₂₇ TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA
DAERAH WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja daerah lebih efektif dan tepat sasaran, perlu dievaluasi dan mengatur kembali pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk Tunjangan Kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Walikota, Wakil Walikota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan kinerja Pegawai Negeri;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 17);
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Walikota, Wakil Walikota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga pasal 16 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Penambahan dan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh pegawai SOPD tidak berlaku untuk Tenaga Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah.
3. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan atau keterangan yang sah, tunjangan kinerjanya diberikan setelah dipotong 3% (tiga persen) per hari tidak masuk kerja;
 - b. PNS yang tidak mengikuti apel pagi, tetapi masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif, tunjangan kinerjanya diberikan setelah dipotong 1% (satu persen) per hari tidak mengikuti apel pagi;



4. Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:
PNS yang pulang sebelum waktunya, tunjangan kinerjanya diberikan setelah dipotong 2% (dua persen) per hari pulang sebelum waktunya;
5. Lampiran V nomor urut 13, nomor urut 14, nomor urut 15 kolom nama jabatan diubah, sehingga Lampiran IV nomor urut 13, nomor urut 14, nomor urut 15 kolom nama jabatan berbunyi sebagai berikut:
Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Auditor Gol.IV;
Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Auditor Gol.III;
Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Auditor Gol.II;
6. Lampiran V nomor urut 19, nomor urut 20, nomor urut 21 kolom nama jabatan diubah, sehingga Lampiran IV nomor urut 19, nomor urut 20, nomor urut 21 kolom nama jabatan berbunyi sebagai berikut:
Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Paramedis/Penilik Sekolah/Penyuluh/
Pejabat Fungsional Umum (PFU) Gol.IV;
Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Paramedis/Penilik Sekolah/Penyuluh/
Pejabat Fungsional Umum (PFU) Gol.III;
Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Paramedis/Penilik Sekolah/Penyuluh/
Pejabat Fungsional Umum (PFU) Gol.II;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ROJIKINOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH
AKIBAT TERLAMBAT MASUK DAN KETIDAKHADIRAN TANPA KETERANGAN

- a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan atau keterangan yang sah, tunjangan kinerjanya diberikan setelah dipotong 3% (tiga persen) per hari tidak masuk kerja.
- b. PNS yang tidak mengikuti apel pagi, tetapi masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif, tunjangan kinerjanya diberikan setelah dipotong 1% (satu persen) per hari tidak mengikuti apel pagi.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH
AKIBAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA DAN TIDAK MELAKUKAN PEREKAMAN
KEHADIRAN

PNS yang pulang sebelum waktunya, tunjangan kinerjanya diberikan setelah dipotong 2% (dua persen) per hari pulang sebelum waktunya.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN



LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PALANGKA RAYA NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
 WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PALANGKA RAYA

TUNJANGAN KINERJA DAERAH BERDASARKAN JABATAN

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp.)
No urut 1 s/d 12	Tetap	Tetap
13	Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Auditor Golongan IV.	Tetap
14	Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Auditor Golongan III.	Tetap
15	Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Auditor Golongan II.	Tetap
No urut 15 s/d 18	Tetap	Tetap
19	Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Paramedis / Penilik Sekolah / Penyuluh / Pejabat Fungsional Umum (PFU) Golongan IV.	Tetap
20	Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Paramedis / Penilik Sekolah / Penyuluh / Pejabat Fungsional Umum (PFU) Golongan III.	Tetap
21	Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Paramedis / Penilik Sekolah / Penyuluh / Pejabat Fungsional Umum (PFU) Golongan II.	Tetap
No urut 22	Tetap	Tetap

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


 FAIRID NAPARIN

